



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Satuan PAUD;  
b. bahwa penegerian Satuan PAUD berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diantaranya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan lain sebagainya;  
c. bahwa fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk saat ini adalah upaya penegerian Satuan PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK);  
d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penegerian Satuan PAUD, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain;  
e. bahwa yang mengusulkan penegerian ada 14 (empat belas) Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status Satuan PAUD dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Derah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu dipandang perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;  
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Menetapkan<br>KESATU | : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut "Penegerian Satuan PAUD" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA                | : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sepanjang tersedia dan dianggarkan.            |
| KETIGA               | : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 13 Februari 2024 M  
3 Syukban 1445 H



Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 129 Tahun 2024

Tanggal 15 Februari 2024 M

3 Syukban 1445 H

PENEREGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

| NO  | NAMA SATUAN PAUD LAMA        | NAMA SATUAN PAUD BARU     | ALAMAT  |
|-----|------------------------------|---------------------------|---|
| 1.  | TK PEMBINA LEMBAH SABIL      | TK NEGERI PELANGI         | Jalan Kadim Ambong Desa Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil          |
| 2.  | TK RAUDHATUL NURUL HIDAYAH   | TK NEGERI HIDAYAH         | Jalan Teungku Agam Desa Tokoh, Kecamatan Manggeng                       |
| 3.  | TK RA LADANG TUHA I          | TK NEGERI TEUNGKU PEUKAN  | Jalan Teuku Peukan Desa Ladang Tuha I, Kecamatan Lembah Sabil           |
| 4.  | TK ASY-SYIFA                 | TK NEGERI PERMATA         | Jalan Setia Budi Desa Ujung Tanoh, Kecamatan Setia                      |
| 5.  | TK RAUDHATUL JANNAH          | TK NEGERI INTAN           | Jalan Nasional Desa Alue Dama, Kecamatan Setia                          |
| 6.  | TK MAWADDAH                  | TK NEGERI MAWADDAH        | Jalan Tgk. Dirot Desa Baharu, Kecamatan Blangpidie                      |
| 7.  | TK AL-FURQON                 | TK NEGERI SEROJA          | Jalan Guhang Desa Cot Mane, Kecamatan Blangpidie                        |
| 8.  | TK PALAK KERAMBIL            | TK NEGERI TERATAI         | Jalan Datuk Tuo Desa Panjang Baru, Kecamatan Susoh                      |
| 9.  | TK AL-KHALIK PADANG MEURANTE | TK NEGERI AL-KHALIK       | Komplek Pendidikan Padang Merante Gampong Ujung Padang, Kecamatan Susoh |
| 10. | TK JAMAL HAS                 | TK NEGERI JAMAL HAS       | Jalan Nasional Desa Baru, Kecamatan Jeumpa                              |
| 11. | TK SATU ATAP BA AL-IKHLAS    | TK NEGERI AL-IKHLAS       | Jalan Perdagangan Rumah Panjang, Kecamatan Kuala Batee                  |
| 12. | TK HARAPAN BUNDA             | TK NEGERI BINTANG         | Jalan Blang Raja Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot                 |
| 13. | TK UMMI AL-HIDAYAH           | TK NEGERI UMMI AL-HIDAYAH | Jalan Serma Idris Desa Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng              |

